



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 2734-2741

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tumpang Tindih Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik dalam Pelayanan Laboratorium Infeksi: Kajian Hukum Normatif tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Pasien

Yeni Triana, Taufik Abdi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning

yeni.triana@unilak.ac.id, taufikabdi@gmail.com*

Abstrak

Pelayanan laboratorium infeksi di rumah sakit memiliki peran strategis dalam penegakan diagnosis, penentuan terapi, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Dalam praktik, terdapat potensi tumpang tindih kompetensi antara Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) dan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Sp.MK) dalam penyelenggaraan layanan tersebut, yang berimplikasi terhadap kepastian hukum, tata kelola pelayanan, serta perlindungan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait kewenangan kedua spesialisasi tersebut serta menilai dampaknya terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, standar kompetensi profesi, serta doktrin hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni norma dalam pengaturan kewenangan pelayanan laboratorium infeksi yang membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan di tingkat pelayanan kesehatan. Kondisi ini berisiko mengganggu kesinambungan pelayanan, menurunkan kepastian hukum bagi tenaga medis, serta berdampak pada keselamatan dan perlindungan pasien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penegasan batas kewenangan profesi berbasis kompetensi, kolaborasi interdisipliner, serta penguatan regulasi operasional rumah sakit guna mewujudkan pelayanan laboratorium infeksi yang bermutu, aman, dan berkeadilan hukum. Tumpang tindih kompetensi antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi tenaga medis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan dan perlindungan pasien.

Kata kunci: Patologi Klinik, Mikrobiologi Klinik, Pelayanan Laboratorium Infeksi, Kepastian Hukum, Perlindungan Pasien

1. Latar Belakang

Pelayanan laboratorium medis merupakan komponen fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan modern, khususnya dalam diagnosis penyakit infeksi, penentuan terapi antimikroba, pemantauan respons pengobatan, serta pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Keandalan hasil laboratorium infeksi tidak hanya menentukan akurasi diagnosis klinis, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan pasien (patient safety), mutu pelayanan kesehatan, serta efektivitas sistem pembiayaan kesehatan nasional. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai kewenangan tenaga medis dalam pelayanan laboratorium infeksi harus menjamin kepastian hukum, akuntabilitas profesional, serta perlindungan hak pasien [1].

Secara konstitusional, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia berlandaskan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Ketentuan konstitusional ini menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam membangun sistem kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan, termasuk dalam pengaturan kewenangan tenaga medis di bidang diagnostik laboratorium [2].

Dalam kerangka hukum positif, pengaturan pelayanan kesehatan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi payung (omnibus law sektor kesehatan) yang mengintegrasikan pengaturan mengenai tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta tata kelola klinis. UU ini menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga

kesehatan wajib menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi profesi serta regulator negara. UU ini juga mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu dan keselamatan pasien melalui sistem pelayanan yang terstandar, terkoordinasi, dan berbasis kompetensi [3]. Namun, UU Kesehatan Tahun 2023 belum secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan antara dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi, sehingga membuka ruang multitafsir dalam praktik penyelenggaraan pelayanan [4].

Sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023, pengaturan praktik kedokteran secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menegaskan bahwa dokter dan dokter spesialis hanya dapat menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinisnya, serta bertanggung jawab secara profesional dan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan. Meskipun sebagian substansi UU ini telah dikodifikasi dalam UU Kesehatan Tahun 2023, prinsip dasar mengenai kompetensi, kewenangan klinis, dan tanggung jawab profesional tetap relevan dalam menganalisis pembagian kewenangan antara spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi [5].

Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, non-diskriminatif, dan mengutamakan keselamatan pasien. UU ini juga mengatur kewajiban rumah sakit dalam menyusun tata kelola klinis (clinical governance), termasuk penetapan struktur organisasi, kewenangan tenaga medis, dan mekanisme penanggung jawab pelayanan. Dalam konteks pelayanan laboratorium infeksi, rumah sakit dituntut untuk menetapkan secara jelas siapa penanggung jawab teknis, penanggung jawab profesional, serta alur kewenangan klinis agar tidak terjadi konflik antarprofesi yang dapat berdampak pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien [6].

Pengaturan tenaga kesehatan secara umum juga sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menekankan bahwa setiap tenaga kesehatan harus bekerja sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan standar profesi. Walaupun substansi undang-undang ini telah diintegrasikan ke dalam UU Kesehatan Tahun 2023, prinsip legal mengenai pembatasan kewenangan berbasis kompetensi tetap menjadi fondasi dalam menilai hubungan antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi [7].

Dalam aspek teknis pelayanan laboratorium klinik, pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. Kedua regulasi ini menetapkan standar mutu laboratorium, persyaratan sumber daya manusia, struktur organisasi laboratorium klinik, serta tanggung jawab profesional dalam penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium. Dalam regulasi tersebut, dokter spesialis patologi klinik secara eksplisit disebut sebagai penanggung jawab teknis dan profesional pelayanan laboratorium klinik [8]. Namun, regulasi ini belum secara komprehensif mengakomodasi perkembangan ilmu kedokteran berupa lahirnya dokter spesialis mikrobiologi klinik sebagai disiplin yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang infeksi, resistensi antimikroba, surveilans mikroorganisme, serta konsultasi klinis infeksi berbasis laboratorium [9].

Selanjutnya, dalam konteks keselamatan pasien dan mutu pelayanan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, yang mewajibkan setiap rumah sakit mengelola risiko pelayanan medis secara sistematis, termasuk risiko kesalahan diagnosis laboratorium, kesalahan interpretasi hasil pemeriksaan, serta keterlambatan penegakan diagnosis penyakit infeksi. Regulasi ini menempatkan kejelasan kewenangan tenaga medis sebagai bagian integral dari sistem keselamatan pasien, karena ketidakjelasan tanggung jawab profesional dapat meningkatkan risiko kesalahan medis dan mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban hukum [10].

Selain itu, pengaturan mengenai pendidikan, kompetensi, dan kewenangan dokter spesialis juga bersumber dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta standar kompetensi yang ditetapkan oleh masing-masing kolegium spesialis. Dalam hal ini, Kolegium Patologi Klinik dan Kolegium Mikrobiologi Klinik sama-sama menetapkan kompetensi dalam pemeriksaan mikrobiologi klinik, interpretasi hasil kultur dan uji kepekaan antimikroba, serta pemberian rekomendasi klinis terkait penyakit infeksi. Namun, standar kompetensi profesi tersebut belum sepenuhnya diharmonisasikan ke dalam regulasi negara yang bersifat administratif dan yuridis mengikat dalam struktur pelayanan rumah sakit, sehingga menimbulkan ruang tumpang tindih kewenangan dalam praktik pelayanan [11].

Secara normatif, kondisi ini menunjukkan adanya potensi disharmoni antara pengaturan perundang-undangan di bidang kesehatan, standar profesi kedokteran, serta praktik pelayanan di rumah sakit. Di satu sisi, regulasi laboratorium klinik masih menempatkan dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab utama pelayanan laboratorium [12]. Di sisi lain, keberadaan dokter spesialis mikrobiologi klinik sebagai disiplin khusus yang berfokus pada penyakit infeksi dan resistensi antimikroba semakin dibutuhkan dalam sistem pelayanan kesehatan modern, terutama dalam era meningkatnya penyakit infeksi emerging dan re-emerging, serta krisis resistensi antimikroba global. Ketidaktegasan pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih tanggung jawab profesional, serta ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan institusi pelayanan kesehatan [13].

Dalam perspektif hukum kesehatan, tumpang tindih kompetensi tersebut tidak hanya merupakan persoalan teknis medis, tetapi juga menyentuh prinsip fundamental kepastian hukum (legal certainty), perlindungan pasien (patient protection), serta akuntabilitas profesional (professional accountability). Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dapat mengaburkan penanggung jawab tindakan medis berbasis laboratorium, menyulitkan penentuan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan diagnosis atau keterlambatan terapi, serta melemahkan sistem keselamatan pasien sebagaimana diamanatkan dalam UU Kesehatan Tahun 2023, UU Rumah Sakit, dan Permenkes tentang keselamatan pasien [14].

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum pelayanan publik dan administrasi negara, pelayanan kesehatan sebagai bentuk pelayanan publik wajib memenuhi asas kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketidakjelasan kewenangan profesi dalam pelayanan laboratorium infeksi berpotensi melanggar asas-asas tersebut karena menimbulkan ketidakpastian struktur pelayanan, standar operasional, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada pasien sebagai penerima layanan [15].

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif yang komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kesehatan, praktik kedokteran, tenaga medis, rumah sakit, laboratorium klinik, keselamatan pasien, serta standar kompetensi profesi, guna menilai sejauh mana sistem hukum positif Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap pembagian kewenangan dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi. Kajian ini juga penting untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam rangka harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola klinis, serta perlindungan pasien yang berorientasi pada mutu, keselamatan, dan keadilan hukum dalam sistem pelayanan kesehatan nasional [16].

Kerangka teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga konsep utama, yaitu kepastian hukum, perlindungan pasien, dan tanggung jawab profesional, yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai pengaturan kewenangan dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi di rumah sakit. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi fondasi normatif dalam hukum kesehatan modern, khususnya dalam menjamin mutu pelayanan medis, keselamatan pasien, serta akuntabilitas tenaga medis dalam sistem pelayanan kesehatan [17].

Konsep kepastian hukum (legal certainty) berakar pada pemikiran positivisme hukum yang menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi peraturan, serta dapat diprediksinya penerapan hukum bagi subjek hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum kesehatan, kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan, batas kompetensi, serta tanggung jawab tenaga medis agar setiap tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional [18]. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi mencerminkan lemahnya kepastian hukum, karena membuka ruang multitafsir, konflik kewenangan, serta ketidakpastian tanggung jawab apabila terjadi kesalahan medis. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi kerangka teoritik utama untuk menilai konsistensi, kelengkapan, dan harmonisasi regulasi yang mengatur pelayanan laboratorium infeksi di Indonesia [19].

Konsep perlindungan pasien (patient protection) berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia di bidang kesehatan dan paradigma pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety) serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hukum kesehatan, pasien dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, nondiskriminatif, dan sesuai dengan standar

profesi. Perlindungan pasien mencakup hak atas informasi medis yang benar, hak atas persetujuan tindakan medis (informed consent), hak atas keselamatan pelayanan, serta hak atas mekanisme pengaduan dan pemulihan apabila terjadi kesalahan medis [20]. Dalam konteks pelayanan laboratorium infeksi, perlindungan pasien menuntut adanya sistem pelayanan yang menjamin keakuratan diagnosis, ketepatan interpretasi hasil pemeriksaan, serta kejelasan tanggung jawab profesional atas setiap tindakan diagnostik. Ketika kewenangan antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik tidak diatur secara tegas, maka potensi kesalahan diagnostik, keterlambatan terapi, serta kegagalan sistemik dalam pengendalian infeksi dapat meningkat, sehingga melemahkan perlindungan hukum terhadap pasien [21].

Konsep tanggung jawab profesional (professional liability) merupakan konsekuensi yuridis dari pelaksanaan kewenangan medis yang diberikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi dan standar profesi. Dalam hukum kesehatan, tanggung jawab profesional mencakup tanggung jawab etik, disiplin profesi, perdata, administratif, dan pidana apabila terjadi pelanggaran standar profesi atau kelalaian yang merugikan pasien. Tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tenaga medis hanya boleh melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinisnya, serta wajib mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut. Dalam pelayanan laboratorium infeksi, tanggung jawab profesional tidak hanya melekat pada pelaksana teknis pemeriksaan, tetapi juga pada pihak yang memberikan interpretasi hasil dan rekomendasi klinis berbasis laboratorium. Ketika terdapat tumpang tindih kewenangan antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik tanpa pengaturan yang jelas, maka batas tanggung jawab profesional menjadi kabur, sehingga menyulitkan penentuan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan medis atau kerugian pasien [22].

Ketiga konsep tersebut—kepastian hukum, perlindungan pasien, dan tanggung jawab profesional—digunakan secara integratif dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah sistem hukum positif Indonesia telah memberikan pengaturan yang memadai terhadap kewenangan dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kejelasan norma dan batas kewenangan profesi, perlindungan pasien menjadi tujuan utama dari pengaturan pelayanan kesehatan, dan tanggung jawab profesional menjadi mekanisme akuntabilitas atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan konstruksi hukum yang ideal guna mewujudkan pelayanan laboratorium infeksi yang aman, bermutu, berkeadilan, serta menjamin hak-hak pasien dalam sistem hukum kesehatan nasional [23].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang mengatur kewenangan dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi di rumah sakit, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan pasien. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum kesehatan yang berlaku, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan berbagai regulasi yang relevan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hingga peraturan teknis berupa Peraturan Menteri Kesehatan mengenai laboratorium klinik dan keselamatan pasien. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, perlindungan pasien, kewenangan klinis, tanggung jawab profesional, dan tata kelola pelayanan kesehatan sebagaimana dikembangkan dalam doktrin dan literatur hukum kesehatan. Pendekatan analitis digunakan untuk menilai konsistensi, keterpaduan, serta potensi disharmoni norma antar peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan kewenangan tenaga medis dan pelayanan laboratorium klinik, khususnya terkait peran dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dalam sistem kesehatan nasional [24].

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, praktik kedokteran, tenaga medis, rumah sakit, laboratorium klinik, serta keselamatan pasien. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum kesehatan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat

para ahli yang relevan dengan kewenangan profesi dan perlindungan pasien. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan untuk memperjelas terminologi dan sistematika hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur hukum dan basis data hukum resmi, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, untuk memahami makna norma hukum serta tujuan pembentukannya. Selanjutnya, dilakukan analisis harmonisasi norma secara vertikal dan horizontal guna mengidentifikasi potensi konflik, tumpang tindih, atau kekosongan pengaturan terkait kewenangan dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi. Penelitian ini bersifat preskriptif dan analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif mengenai konstruksi pengaturan kewenangan yang ideal, guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan pasien, serta tata kelola pelayanan laboratorium infeksi yang bermutu dan berkeadilan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia [25].

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan kewenangan dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi di Indonesia harus dianalisis dalam kerangka sistem hukum kesehatan nasional sebagaimana dibangun oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi payung. UU ini mengintegrasikan prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi, mutu, dan keselamatan pasien, namun tidak secara eksplisit merinci pembagian kewenangan antar spesialisasi dalam bidang diagnostik laboratorium infeksi [26]. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas di tingkat operasional rumah sakit, khususnya dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan penanggungjawaban profesional atas pemeriksaan mikrobiologi klinik, interpretasi hasil, serta pemberian rekomendasi klinis berbasis laboratorium [27].

Dalam ketentuan umum UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis didefinisikan sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Pasal-pasal yang mengatur tenaga medis menegaskan bahwa praktik kedokteran harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta sesuai dengan kewenangan klinis yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan regulator. UU ini juga menekankan pentingnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien sebagai tujuan utama penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun demikian, norma-norma tersebut bersifat umum dan tidak memberikan diferensiasi kewenangan secara spesifik antara dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik dalam konteks pelayanan laboratorium infeksi, sehingga terjadi kekosongan norma operasional yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik [28].

Selanjutnya, ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, menegaskan kewajiban rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola klinis yang baik. Rumah sakit diwajibkan menetapkan struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta penanggung jawab pelayanan medis secara jelas [29]. Namun, UU ini tidak memberikan pedoman normatif yang rinci mengenai siapa yang secara hukum harus menjadi penanggung jawab profesional dalam pelayanan laboratorium infeksi ketika terdapat lebih dari satu spesialisasi yang memiliki kompetensi relevan. Akibatnya, rumah sakit sering kali menetapkan kebijakan internal yang bervariasi dan tidak seragam, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis serta potensi ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab profesional [30].

Dalam konteks pelayanan laboratorium klinik secara teknis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik secara eksplisit menempatkan dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab teknis dan profesional penyelenggaraan laboratorium klinik. Kedua regulasi ini mengatur bahwa kepala atau penanggung jawab laboratorium klinik harus memiliki kompetensi di bidang patologi klinik serta bertanggung jawab atas mutu pemeriksaan, validasi hasil, dan pelaporan kepada klinisi. Namun, regulasi ini lahir sebelum berkembangnya dokter spesialis mikrobiologi klinik sebagai disiplin tersendiri dalam sistem pendidikan kedokteran Indonesia, sehingga belum mengakomodasi secara normatif kewenangan dan peran spesifik Sp.MK dalam pelayanan laboratorium infeksi.

Di sisi lain, standar kompetensi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan kolegium masing-masing spesialisasi menunjukkan bahwa dokter spesialis mikrobiologi klinik memiliki kompetensi khusus dalam diagnosis penyakit infeksi berbasis mikrobiologi, interpretasi hasil kultur dan uji kepekaan antimikroba, surveilans mikroorganisme, serta pengendalian infeksi rumah sakit. Kompetensi tersebut secara substantif bersinggungan langsung dengan ruang lingkup pelayanan mikrobiologi klinik yang secara struktural berada di dalam laboratorium klinik yang selama ini dikelola oleh dokter spesialis patologi klinik. Hal ini menciptakan situasi tumpang tindih normatif antara regulasi negara yang menempatkan Sp.PK sebagai penanggung jawab laboratorium klinik dan standar kompetensi profesi yang mengakui kewenangan Sp.MK dalam pelayanan diagnostik infeksi.

Konflik norma tersebut bersifat horizontal dan vertikal sekaligus. Secara horizontal, terdapat ketidakharmonisan antara Permenkes tentang laboratorium klinik dengan standar kompetensi profesi yang diakui oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Secara vertikal, terdapat ketidaktegasan norma turunan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamankan pelayanan berbasis kompetensi dan keselamatan pasien, tetapi belum diikuti oleh peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan antara Sp.PK dan Sp.MK. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan antara norma umum dalam undang-undang dengan norma teknis dalam peraturan menteri serta praktik profesional di lapangan.

Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip bahwa setiap kewenangan medis harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik membuka ruang multitafsir di tingkat rumah sakit mengenai siapa yang berhak menandatangani hasil pemeriksaan mikrobiologi, siapa yang bertanggung jawab atas interpretasi hasil, serta siapa yang memiliki otoritas dalam memberikan rekomendasi terapi berbasis hasil laboratorium infeksi. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik antarprofesi, ketidakpastian tanggung jawab hukum, serta risiko litigasi apabila terjadi kesalahan diagnosis atau kegagalan terapi yang berdampak pada pasien.

Dari perspektif perlindungan pasien, tumpang tindih kewenangan ini dapat mengganggu kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) dan meningkatkan risiko kesalahan medis. Pelayanan laboratorium infeksi yang ideal menuntut adanya integrasi antara pemeriksaan teknis, interpretasi ilmiah, dan pengambilan keputusan klinis secara cepat dan akurat. Ketika struktur kewenangan tidak jelas, proses validasi hasil, konsultasi antarspesialis, dan penetapan rekomendasi terapi dapat menjadi terfragmentasi, terlambat, atau bahkan saling bertentangan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keselamatan pasien sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan tujuan utama UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan kesehatan.

Dalam konteks tanggung jawab profesional, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Sp.PK dan Sp.MK juga menimbulkan problem yuridis mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan hasil pemeriksaan, salah interpretasi, atau keterlambatan diagnosis penyakit infeksi. Dalam hukum kesehatan, tanggung jawab profesional melekat pada tenaga medis yang melakukan tindakan sesuai kewenangan dan kompetensinya. Namun, apabila dua spesialisasi memiliki ruang lingkup kompetensi yang sama tanpa batas kewenangan yang tegas, maka penentuan tanggung jawab administratif, etik, perdata, maupun pidana menjadi kabur. Hal ini berpotensi melemahkan sistem akuntabilitas pelayanan kesehatan serta merugikan pasien dalam memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Lebih lanjut, ketidakharmonisan regulasi ini juga berdampak pada tata kelola pelayanan kesehatan di rumah sakit. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamankan adanya pelayanan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum. Namun, dalam praktik, rumah sakit sering kali terjebak dalam dilema struktural antara menempatkan dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab formal laboratorium klinik sesuai Permenkes, dan melibatkan dokter spesialis mikrobiologi klinik sebagai konsultan atau pelaksana layanan infeksi berbasis kompetensi keilmuan. Tanpa dasar hukum yang tegas, kebijakan internal rumah sakit cenderung bersifat *ad hoc* dan tidak seragam, sehingga memperbesar potensi konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif harmonisasi hukum, situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan peraturan pelaksana di bidang laboratorium klinik serta standar kompetensi profesi. Prinsip pelayanan berbasis kompetensi yang dianut UU Kesehatan seharusnya menjadi dasar normatif untuk mengakui kewenangan dokter spesialis

mikrobiologi klinik dalam pelayanan laboratorium infeksi, tanpa menghilangkan peran struktural dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab manajerial dan mutu laboratorium klinik secara keseluruhan. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi norma yang membedakan antara kewenangan manajerial-teknis laboratorium dan kewenangan klinis-substantif dalam bidang infeksi.

Secara normatif, pembagian kewenangan ideal dapat dikonstruksikan melalui pendekatan kolaboratif berbasis kompetensi, di mana dokter spesialis patologi klinik tetap berperan sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan laboratorium klinik, mutu pemeriksaan, dan validasi hasil secara sistemik, sementara dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan kewenangan profesional yang eksplisit dalam interpretasi hasil mikrobiologi, konsultasi klinis penyakit infeksi, serta pengembangan kebijakan resistensi antimikroba dan surveilans infeksi rumah sakit. Konstruksi ini sejalan dengan prinsip keselamatan pasien, efisiensi pelayanan, serta pendekatan multidisipliner yang dianut dalam sistem kesehatan modern.

Dengan demikian, analisis terhadap UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes tentang laboratorium klinik menunjukkan adanya kekosongan norma dan disharmoni pengaturan yang berdampak langsung pada kepastian hukum, perlindungan pasien, dan tanggung jawab profesional dalam pelayanan laboratorium infeksi. Tumpang tindih kompetensi antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik bukan sekadar persoalan teknis profesi, melainkan persoalan hukum kesehatan yang menuntut rekonstruksi norma secara sistemik dan berorientasi pada keselamatan pasien serta tata kelola pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian hukum normatif terhadap pengaturan pelayanan laboratorium infeksi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kesehatan nasional belum memberikan kepastian hukum yang memadai terkait pembagian kewenangan antara dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi payung telah menegaskan prinsip pelayanan kesehatan berbasis kompetensi, mutu, dan keselamatan pasien, namun belum diikuti dengan pengaturan teknis yang secara eksplisit mengatur batas kewenangan masing-masing spesialisasi dalam pelayanan laboratorium infeksi. Ketidakjelasan ini membuka ruang multitafsir dalam praktik pelayanan di rumah sakit dan menimbulkan potensi konflik kewenangan antarprofesi. Peraturan Menteri Kesehatan tentang laboratorium klinik masih menempatkan dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab utama pelayanan laboratorium klinik, namun belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan dan peran dokter spesialis mikrobiologi klinik sebagai disiplin dengan kompetensi khusus di bidang penyakit infeksi. Di sisi lain, standar kompetensi profesi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan kolegium masing-masing spesialisasi menunjukkan adanya irisan kewenangan yang substansial dalam pelayanan mikrobiologi klinik. Disharmoni antara regulasi negara dan standar profesi ini menimbulkan ketidakpastian tanggung jawab profesional, berpotensi melemahkan perlindungan pasien, serta menyulitkan penegakan akuntabilitas hukum apabila terjadi kesalahan medis dalam pelayanan laboratorium infeksi. Tumpang tindih kompetensi antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi tenaga medis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan dan perlindungan pasien. Ketidakjelasan struktur kewenangan dan tanggung jawab dapat mengganggu kesinambungan pelayanan, meningkatkan risiko kesalahan diagnosis dan keterlambatan terapi, serta melemahkan tata kelola pelayanan laboratorium infeksi di rumah sakit. Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan persoalan hukum kesehatan yang bersifat sistemik dan memerlukan penataan regulasi secara komprehensif dan berorientasi pada kepentingan pasien.

Referensi

1. Setyorini, E. N., Huda, M. K., & Putra, A. P., "Legal Protection For Medical Laboratories Concerning Risk-Based Business Licensing Standards And The Fulfillment Of Clinical Pathology Specialist", *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, Pp. 62-76, 2024.
2. Sadnyini, S., Christianto, D., Kurniawan, K., & Jayantara, J., "Legal Approaches For Clinical Audits And Sanctions In Indonesian Health Service Facilities: Prioritizing Justice, Legal Certainty, And Usefulness", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia (JHKI)*, Vol. 3, No. 1, Pp. 88-105, 2024.
3. Putra, A. P., Sahary, F. T., & Edwin, E., "Kelalaian Hasil Laboratorium Karena Tidak Memenuhi Pemantapan Mutu Eksternal Yang Menyebabkan Contributory Negligence Berujung Kematian". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 6, Pp. 5574-5582, 2025.
4. Thahir, P. S., & Tongat, T., "Legal Review Of Medical Crime: Patient Protection And Professional Responsibility In Medical Practice", *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 5, No. 2, Pp. 130-142, 2024.
5. Alviana, V., Afrita, I., & Triana, Y., "Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, Pp. 5536-5543, 2024.

6. Suryaningdiah, D., Subekti, S., Ucu Suyono, Y., & Sidarta, D. D., "Legal Certainty Of Internal Regulations In Health Services In Government Hospitals", *Jurnal Legal Brief*, Vol. 14, No. 2, Pp. 1240-1258, 2025.
7. Harry, A., & Widjaja, G., "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik Medis: Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", *SIBATIK Journal*, Vol. 4, No. 4, Pp. 2648-2662, 2025.
8. Sutrisno, E., Sudarminto, S., Djuhariah, D., & Gamawati, I., "Kultur Hukum Tenaga Kesehatan Terhadap Bahaya Penularan Infeksi Di Rumah Sakit", *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Pp. 4014-4028, 2025.
9. Abdi, T., "Pelayanan Darah Rumah Sakit Dalam Perspektif Hukum Normatif: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Pasien", *ANDREW Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Pp. 1020-1031, 2025.
10. Fitria, L. M., & Prasetyo, D., "Keselamatan Pasien Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia", *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, Pp. 1-12, 2022.
11. Handayani, I. G. A. K. R., & Arsika, I. M. B., "Pengaturan Pelayanan Darah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 1, Pp. 1-18, 2020.
12. Rahman, A., Chomariah, C., & Pranomo, A., "Perlindungan Hukum Terhadap Recipient Dari Pendoron Darah Penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV)", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 6, Pp. 1096-1116, 2024.
13. Supomo, R., "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kesalahan Medis", *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 2, Pp. 1-14, 2021.
14. Syamsudin, M., "Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Pasien", *Jurnal Yuridika*, Vol. 35, No. 2, Pp. 1-16, 2020.
15. Yuliantri, Y., "Negara Hukum Dan Perlindungan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Pp. 211-230, 2020.
16. Iswaty, M., & Muhtamar, S., "Menimbang Spiritual-Saintifik Etik Dalam Praktik Kedokteran Era Society 5.0 Di Indonesia", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia (JHKI)*, Vol. 3, No. 2, Pp. 66-80, 2023.
17. Sukertayasa, I. M. A., & Arjawa, A. A. G. P., "Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia (JHKI)*, Vol. 3, No. 2, Pp. 81-90, 2023.
18. Ivan, P., Buatun, T., & Makbul, A., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Rumah Sakit", *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 11, No. 1, Pp. 18-28, 2025.
19. Sopandani, P., Pusparani, C., Ulfa, A., Pujatulusari, S., & Fikri, A. M., "Teori Dan Praktik Hukum Kesehatan: Tantangan Dan Implementasi Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 6, No. 1, Pp. 151-161, 2025.
20. Dwitiasari, V., Adriano, A., & Noor, M. T., "Legal Responsibility Of Primary Healthcare Clinics In Medical Waste Management", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 5, No. 2, Pp. 141-157, 2025.
21. Nurnanei, N., & Bachri, S., "Peran Hukum Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Di Indonesia", *Jurnal Berita Kesehatan*, Vol. 17, No. 2, Pp. 58-69, 2024.
22. Naurah, G., Saragih, Y. M., Pratiwi, S. D., & Iswahyudi, I., "Perlindungan Hukum Pasien Dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan Di Indonesia", *JUDGE: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, Pp. 277-286, 2025.
23. Litania, F., "Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktik Di Indonesia", *SIBATIK Journal*, Vol. 1, No. 7, Pp. 1157-1168, 2022.
24. Budiarsih, B., "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Missdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia (JHKI)*, Vol. 1, No. 1, Pp. 50-58, 2021.
25. Habibi, D., "Rekonstruksi Sistem Hukum Kesehatan Di Indonesia Dengan Pendekatan Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju", *Jurnal Medika Hutama*, Vol. 1, No. 3, Pp. 156-162, 2020.
26. Judi, T. E., & Kusbiantoro, D., "History Of The Development Of Ethical Principles And Responsibility Of The Medical Profession", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 5, No. 2, Pp. 158-173, 2025.
27. Pamuji, P., & Huda, M. K., "Kewenangan Dokter Spesialis Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Klinik Utama Rawat Inap", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2, Pp. 93-99, 2020.
28. Adnani, N. T. S., Syofyan, S., & Mannas, Y. A., "Perlindungan Hukum Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, Pp. 1209-1216, 2023.
29. Sopiyan, M. Y. D. A., Nasution, F. I., & Meirialdi, H., "Pathological Review Of Clinical Autopsy In The Perspective Of Health Law In Indonesia", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, Vol. 4, No. 2, Pp. 152-159, 2025.
30. Jaya, A. E. N., "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis", *Komunikasi Yustisia: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, Pp. 679-690, 2022.